



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)  
Accredited No. 30/E/KPT/2019  
DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v6i3.10500>  
Volume 6, No. 3, 2021 (857 – 875)

---

## MINAT DONATUR DALAM MENYALURKAN DANA FILANTROPI MENGGUNAKAN CASHLESS DI LAZISMU SIDOARJO

**Nafisah Maulidia Chusma\***

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

**M. Ruslianor Maika**

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

**Fitri Nur Latifah**

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

### **Abstract**

This study aims to determine the interest of donors in Lazismu Sidoarjo in paying philanthropic funds (zakat, infaq, and alms) using cashless. The cashless innovation, which was welcomed by the government by launching the Non-Cash Movement, is expected to be able to invite people to become a cashless society, including the payment of philanthropic funds. The use of cashless which continues to increase is not in line with the percentage of cashless philanthropic funds payments which are only 13.6%. This study uses a qualitative method where the instrument is the researcher, and uses

*Paper type: Research paper*

\*Corresponding author: [nafisahmch100@gmail.com](mailto:nafisahmch100@gmail.com)

Received: October 25, 2021; Accepted: November 13, 2021; Available online: December, 06, 2021

### **Cite this document:**

Chusma, N. M., Maika, M. R., & Latifah, F. N. (2021). Minat Donatur dalam Menyalurkan Dana Filantropi Menggunakan Cashless di Lazismu Sidoarjo. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(3), 857-875. doi:<http://dx.doi.org/10.30651/jms.v6i3.10500>

---

Copyright © 2021, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

the ATLAS.ti software in the data reduction section. The results showed that the interest of donors in Lazismu Sidoarjo towards the innovation of payment of philanthropic funds using cashless was still low at 20%, the existence of a door to door culture of taking philanthropic funds which were still implemented until now became one of the causes of the low interest of donors in paying philanthropic funds through cashless.

Keywords: Cashless, Donor Interest, Philanthropic Fund

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat para donatur di Lazismu Sidoarjo dalam membayarkan dana filantropi (zakat, infaq, dan sedekah) secara cashless. Inovasi cashless yang disambut pemerintah dengan meluncurkan Gerakan Non Tunai diharapkan mampu mengajak masyarakat untuk menjadi cashless society, termasuk dalam pembayaran dana filantropi. Penggunaan cashless yang terus meningkat tidak sejalan dengan persentase pembayaran dana filantropi cashless yang hanya 13,6%. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana instrumennya adalah peneliti, dan menggunakan software ATLAS.ti pada bagian reduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat para donatur di Lazismu Sidoarjo terhadap inovasi pembayaran dana filantropi menggunakan cashless masih rendah sebesar 20%, adanya budaya door to door pengambilan dana filantropi yang masih dilaksanakan hingga saat ini menjadi salah satu penyebab rendahnya minat para donatur dalam membayarkan dana filantropi melalui cashless.


Kata kunci: Cashless, Bunga Donor, Dana Filantropi

### **Pendahuluan**

Hadirnya teknologi dalam kehidupan sehari-hari, membuat segala aktivitas dapat dilakukan secara digital. (Prasetyo, 2017) Termasuk aktivitas pembayaran yang turut bertransformasi menjadi sistem pembayaran digital (*cashless*) (Lintangsari et al., 2018) Berdasarkan riset *Next Cashless Society*, jumlah transaksi non tunai di Indonesia mencapai 4,7 juta transaksi dengan nilai Rp 128 triliun pada tahun 2019. (Catriana, 2020). Sejak pemerintah mencanangkan Gerakan Non Tunai pada 14 Agustus 2019, peredaran uang



elektronik terus meningkat setiap tahunnya. Pada bulan April 2020 peredaran uang elektronik mencapai pada angka 412.055.870, dan meningkat secara signifikan di bulan April 2021 sebesar 71.298.154 sehingga peredaran uang elektronik di bulan April 2021 menembus angka 483,354,024 (Bank Indonesia, 2020). Dilansir dari data Badan Pusat Statistik, jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2020 meningkat menjadi 196,7 juta jiwa, dibanding dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 171,2 juta jiwa (BPS, 2020). Angka transaksi non tunai tersebut diprediksi akan terus meningkat, seiring dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia.




**Gambar 1. Jenis Fintech di Indonesia**

Pada diagram di atas menggambarkan bahwa *cashless* menjadi mayoritas pada perusahaan fintech. Fakta tersebut terjadi karena adanya inovasi produk pembayaran. Inovasi yang berdampak baik, tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menunjang segala aktivitasnya. Dengan hadirnya inovasi pada produk pembayaran berbasis digital, memberikan pengaruh yang positif pada pemakai uang non tunai karena semakin banyak pilihan yang tersedia. (*World Cash Report*, 2018).

Potensi pertumbuhan *cashless* di Indonesia, dapat menjadi peluang penyaluran dana filantropi dengan memanfaatkan sistem *cashless*. Dana filantropi sendiri mampu mengantarkan negara Indonesia menjadi negara paling dermawan di dunia pada tahun 2018 versi Lembaga Amal Inggris. Alternatif penyaluran dana filantropi menggunakan *cashless* menjadi wajah baru dalam metode

penghimpunan dana sosial. Kendati demikian, minat masyarakat dalam membayar zakat, infaq, dan sedekah secara digital masih minim, terbukti berdasarkan data statistik BAZNAS dibawah ini.



**Gambar 2. Pengumpulan berdasarkan channel pembayaran**

Dari data diatas diketahui bahwa muzakki yang membayar zakat, infaq, dan sedekah secara digital hanya sebesar 13,6% dari total presentase 100%.

Lazismu merupakan salah satu lembaga sosial yang dikelola Muhammadiyah dengan fungsi dan tugas pokoknya melayani pembayaran dana zakat, infaq dan sedekah. Dalam operasionalnya, Lazismu Sidoarjo menyediakan penyaluran dana filantropi dari donator melalui digital dengan mengikuti trend transaksi secara *cashless*. Namun, sekalipun telah di sediakan pembayaran zakat, infaq, dan sedekah secara non tunai, minat donatur dalam menggunakan *cashless* untuk pembayaran zakat, infaq, dan sedekah masih minim. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti minat donator dalam membayar zakat, infaq, dan sedekah melalui *cashless*.

## KAJIAN PUSTAKA

### *Cashless*

Transaksi non tunai atau *cashless* merupakan transaksi non tunai yang menyediakan pertukaran elektronik zat moneter tanpa kontak fisik dari pihak yang bertransaksi. Dengan demikian, *cashless* adalah pembayaran yang muncul karena inovasi kartu kredit, kartu debit, kartu nilai tersimpan, dompet ponsel, dan anjungan tunai mandiri(Aminata & Sjarif, 2020) Selain itu,

pembayaran cek dianggap sebagai pembayaran tanpa uang tunai karena pembayaran cek baik kertas maupun non-kertas tidak melibatkan transaksi tunai fisik(Wong et al., 2020). Inovasi *cashless* membuat penggunaanya dapat berinteraksi tanpa menggunakan perangkat elektronik baik berupa mesin ATM, mesin EDC bentuk kartu kredit, kartu debit, maupun payment gateway. Transformasi menjadi *cashless* membuat pengguna lebih praktis, aman dan nyaman tanpa perlu membawa uang tunai dengan nominal yang banyak. *Cashless* juga memiliki positif lainnya yakni menghindari kejahatan uang palsu(Tumpal Manik, 2019).

### **Dana Filantropi**

Kata Filantropi adalah istilah yang mulai ada di zaman modern. Gabungan dari kata *philo* dan *anthrophos* yang artinya cinta dan manusia, istilah yang diambil dari bahasa Yunani tersebut memiliki makna yakni cinta terhadap sesama atau manusia (Rizal & Mukaromah, 2020).

Filantropi merupakan bentuk aktualisasi dari memberi (*giving*), melayani (*service*), dan asosiasi (*association*) secara ikhlas dengan membantu orang lain dalam bentuk memberikan derma. Ada tiga ciri khusus kegiatan filantropi, yang pertama yakni turut simpati serta empati terhadap kehidupan orang lain. Kedua, memiliki jiwa sosial yang tinggi kepada orang lain yang sedang mengalami kesulitan serta ciri yang ketiga yakni membantu sesama tanpa pamrih(Farma, 2021).

Filantropi Islam merupakan aksi sosial yang terkonsep serta diperuntukan sebagai solusi masalah ekonomi dan sosial yakni kemiskinan. Filantropi Islam memiliki identitas sebagai aksi sosial yang berfokus pada masalah kemiskinan. Seperti yang kita ketahui masalah kemiskinan saat ini semakin variatif, baik yang jangka pendek seperti kurang terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, serta masalah kemiskinan yang jangka panjang seperti kurangnya bantuan modal kepada masyarakat yang memiliki usaha(Widodo et al., 2021).

Berangkat dari permasalahan ekonomi yang semakin kompleks, filantropi islam hadir sebagai solusi(Mustofa, 2021). Potensi Filantropi Islam mampu menumbuhkan jiwa sosial antar sesama manusia, selain itu juga

mengajarkan tentang efektifnya distribusi pendapatan. Istilah Filantropi memang berasal dari negara barat, tapi Islam menyempurnakannya dengan firman Allah yang terdapat pada Surah Al-Hadid ayat 7 yang menyerukan untuk berderma kepada sesama manusia dalam salah satunya dalam bentuk ZISWAF yakni Zakat, Infaq dan Sedekah (Alawy & Zaki, 2021).

### 1. Zakat

Zakat dalam pandangan Islam merupakan *tabarro'u* dalam aspek masyarakat. *Tabarro'* merupakan asal kata *tabarro'a ya tabarro'u tabarro'uan*. Artinya sedekah atau berderma. Tujuan *tabarro'u* adalah memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan umat Islam membantu sesama. Dalam konteks ini, membantu kesejahteraan orang miskin dengan pembayaran zakat (Adhiatma & Fachrunnisa, 2021). Zakat merupakan sebuah perintah dan kewajiban menurut Al-Qardawi yang memiliki 2 kategori ibadah, yakni ibadah mahdah (spiritual) dan ibadah muamalah (sosial) (Astuti & Prijanto, 2021). Al- Qur'an menyebut zakat sebanyak 32 kali, hal tersebut menggambarkan bahwa zakat menjadi ibadah yang sangat dianjurkan dalam islam (Lubis & Latifah, 2019)

### 2. Infaq

Infaq merupakan asal kata dari *anfaqa* yang artinya mengeluarkan, membelanjakan (harta/uang) (Faozi & S, 2020). Berdasarkan hukum, infaq terbagi menjadi empat macam Infaq mubah, yaitu tindakan mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang dan bercocok tanam, 2) Infaq wajib, yaitu tindakan mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti mahar (maskawin), menafkahi istri, dan menafkahi istri yang ditalak dalam keadaan iddah, 3) Infaq haram, yaitu tindakan mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan Allah, seperti infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar islam (Al-Anfal :36) dan infaqnya orang islam kepada orang fakir miskin tetapi tidak karena Allah (An- Nisa : 38) (Kharisma & Putri, 2020)


### 3. Sedekah

Sedekah berasal dari kata serapan bahasa Arab yaitu shadaqah dengan makna yaitu kebenaran. Eksistensi sedekah tidak hanya dalam bentuk harta, melainkan sedekah memiliki arti yang lebih universal selain

harta. Sedekah pada dasarnya, yaitu kegiatan menyalurkan harta dan non harta dengan tujuan untuk kesejahteraan orang lain. Sedangkan menurut istilah, artinya sebuah pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan Ridho Allah SWT (Ar-Rofie & Kosim, 2021). Sedekah bisa dilakukan pada tempat dan golongan yang lebih kondisional, artinya tidak memiliki syarat dan ketentuan tersendiri (Kartika, 2021).

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, yang ingin diketahui oleh penulis yakni minat donator dalam membayar dana filantropi menggunakan *cashless* di Lazismu Sidoarjo. Oleh karena itu, penulis melakukan beberapa tahapan dalam penelitian ini, yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini:



**Gambar 3. Bagan alur penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif dipilih karena penelitian kualitatif identik dengan riset yang berhubungan dengan fenomena yang terjadi pada masyarakat seperti adanya inovasi *cashless* untuk pembayaran dana zakat, infaq, dan sedekah. Untuk memahami dan meneliti fenomena yang terjadi pada masyarakat, penulis harus menggali informasi secara langsung. Oleh karena itu, yang berperan sebagai instrument penelitian dalam penelitian ini adalah penulis (Sinaga & Batubara, 2021). Menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif merupakan budaya tertentu pada ilmu pengetahuan sosial yang

secara kongkrit berpedoman dari hasil pengamatan pada seseorang.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pada teknik pengumpulan data, penulis melalui 3 tahapan yakni, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah awal yang dilakukan penulis yakni mencari tahu tentang metode pembayaran dana zakat, infaq, dan sedekah kepada Staff bagian Fundraising, setelah itu penulis meminta izin untuk memperoleh data para donatur. Selanjutnya, penulis menghubungi para donatur untuk melakukan wawancara Sebelum melakukan wawancara, penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis sehingga disebut dengan wawancara terstruktur. Tahap yang ketiga yakni dokumentasi, wawancara yang dilakukan penulis yakni secara tidak langsung dengan menggunakan telepon, hal tersebut dipilih karena pertimbangan angka penyebaran covid-19 yang masih tinggi dan membatasi mobilitas manusia. Untuk itu perlu adanya dokumentasi hasil wawancara yang berbentuk rekaman yang kemudian ditranskrip dalam bentuk narasi.

### **Teknik Analisis Data**

Jumlah donatur yang menjadi responden tidak ditentukan. Oleh karena itu, jumlah donator dianggap sudah memenuhi apabila informasi yang didapat telah mencapai saturasi data. Hal tersebut disebut dengan saturasi data, yang artinya dalam proses penelitian, penulis mendapati jawaban atau sampel yang sama terulang secara terus menerus, oleh karena itu informasi yang didapat tetap sama (Pratama & Syaodih, 2021). Pada bagian reduksi data, hasil wawancara penulis yang sebelumnya berbentuk audio diubah dalam bentuk narasi. Penulis akan menganalisa hasil wawancara dalam bentuk narasi kemudian di klasifikasikan seseuai topik pembahasan. Untuk membantu penulis dalam mengklasifikasi data, penulis menggunakan software aplikasi ATLAS.ti. Software ATLAS.ti yang identik dengan penelitian kualitatif karena dapat mengklasifikasikan hasil wawancara dan dapat menciptakan kode (coding) serta melakukan analisis secara terstruktur. (Atmodjo & Akhmadi, 2021)


## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dipetakan menggunakan soffter Atlas.ti ini digambarkan dalam bentuk jaringan atau network yang digunakan penulis untuk menghubungkan kategori yang telah ditemukan. Setelah penulis melakukan penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada donator, terkait minat donator dalam membayar dana zakat, infaq, dan sedekah menggunakan *cashless*. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh narasumber beberapa diantaranya terkait, jangka waktu menjadi donator, metode pembayaran dana zakat, infaq, dan sedekah, sampai dengan minat donator dalam membayar dana zakat, infaq, dan sedekah menggunakan *cashless*. Maka dari itu penulis mengelompokkan hasil penelitiannya menjadi 4 kategori, diantaranya yakni, persepsi donator, minat donator dalam membayar dana zakat, infaq, dan sedekah menggunakan *cashless*, metode pembayaran dana zakat, infaq, dan sedekah, serta saran donator pengguna *cashless* dalam membayar dana zakat, infaq, dan sedekah.

Kategori – kategori tersebut digunakan untuk menilai ketertarikan dan minat responden terhadap inovasi *cashless* pada pembayaran dana zakat, infaq, dan sedekah.

### **Persepsi Donatur**

Inovasi pembayaran diciptakan untuk memudahkan proses transaksi manusia dalam segala aspek, termasuk dalam aspek sosial kemanusiaan. Ditambah lagi dengan keadaan negara yang sedang berjuang untuk bertahan ditengah pandemic covid-19, maka dari itu dapat dikatakan sangat urgensi sebuah inovasi muncul untuk mempermudah seseorang membantu sesamanya. Salah satu cara pemanfaatan inovasi *cashless* dalam menunaikan kewajiban umat muslim yaitu dengan penggunaan *cashless* oleh donator dalam penyaluran dana filantropi(Fahlefi, 2018). Namun, hadirnya *cashless* dalam penyaluran dana filantropi belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat, khususnya para donator di Lazismu Sidoarjo.



**Gambar 4. Network Kategori Persepsi Donatur**

Pada network persepsi donatur diatas, menyatakan bahwa hanya ada 30% yang mengetahui tentang pembayaran dana filantropi menggunakan *cashless*. Rendahnya tingkat literasi membuat 70% donatur belum mengetahui adanya pembayaran dana filantropi menggunakan *cashless*. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor diantaranya yakni, para donatur sudah nyaman dengan pembayaran secara konvensional sehingga tidak memiliki rasa ingin tahu tentang inovasi pembayaran yang ada pada bidang filantropi, selain itu adanya budaya jemput dana zakat, infaq dan sedekah oleh petugas Lazismu menggambarkan bahwa lembaga ziswaf tersebut belum dapat menyesuaikan dengan adanya inovasi pembayaran. Sebagian donatur juga masih meyakini bahwa penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah secara langsung di nilai lebih baik dan tepat sasaran, karena pihak yang menjadi media mereka dalam menyalurkan dana filantropi terlihat secara visual, berbeda dengan inovasi pembayaran *cashless* yang aliran dananya tidak terlihat secara visual. Di sisi lain, lingkungan dan pekerjaan donatur juga berpengaruh terhadap pengetahuannya terhadap inovasi teknologi, yang dapat disebut dengan *Subjective Norms* (Kharisma & Putri, 2020). Seperti 30% donatur yang telah mengetahui pembayaran


zakat, infaq, dan sedekah melalui *cashless*, berprofesi sebagai tenaga pendidik yang dituntut mengetahui dan menerapkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, selain itu berada ditengah lingkungan yang memakai pembayaran digital juga menjadi salah satu faktor para donatur mengetahui tentang inovasi teknologi, terutama dalam bidang pembayaran. Namun, dari 30% donatur yang telah mengetahui pembayaran *cashless*, 10% diantaranya tetap memilih membayar zakat, infaq, dan sedekah secara konvensional, dari fakta tersebut menyatakan bahwa inovasi teknologi belum dapat sepenuhnya mengubah pilihan dan keadaan seseorang.

### Minat Donatur

Menuaikan kewajiban sebagai seorang umat muslim dengan menyalurkan dana filantropi merupakan sebuah hal yang dapat menjadikan seseorang merasa lapang. Seperti firman Allah yang ada pada surah At-Thalaq ayat 7:

*Artinya: “ Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*

Kendati zaman sudah canggih, minat donatur dalam menyalurkan dana filantropi secara konvensional cenderung lebih dominan.



**Gambar 5. Network minat donatur**

Pada network diatas menunjukkan bahwa, minat donatur untuk menggunakan *cashless* masih tergolong rendah. Hal tersebut sejalan dengan tingkat pengetahuan donatur akan inovasi pembayaran dana sosial. Kebermanfaatan sebuah teknologi menjadi faktor utama yang mempengaruhi minat pengguna, hal tersebut yang terjadi pada donatur di Lazismu Sidoarjo(Diniyah, 2021). Hasil wawancara dilapangan membuktikan bahwa para donatur, yang mengatakan tidak berminat menggunakan *cashless* dalam pembayaran zakat, infaq, dan sedekah sebelumnya tidak mengetahui tentang inovasi transaksi tersebut, sehingga menyebabkan para donatur belum dapat merasakan manfaat dari inovasi *cashless*. Dapat melakukan pembayaran dana ziswaf dimana saja dan kapan saja belum pernah dirasakan oleh para donatur yang tidak mengetahui adanya pembayaran *cashless*. Kurangnya informasi tentang tata cara penggunaan *cashless* untuk membayar zakat, infaq, dan sedekah membuat para donatur merasa kesulitan, dan menyebabkan buta teknologi serta berdampak pada perilaku minat donatur. Disisi lain, pola pikir mereka yang tidak ingin ribet menggunakan *cashless* dengan fitur-fitur yang terlalu banyak, menjadi salah satu faktor rendahnya minat donatur dalam menggunakan *cashless* untuk membayar zakat, infaq dan sedekah.


### **Metode Pembayaran**

Metode pembayaran merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi, dapat dikatakan demikian, karena metode pembayaran merupakan gerbang aktivitas transaksi yang menghubungkan pengirim dan penerima dana, serta penjual dan pembeli. Dengan demikian, metode pembayaran merupakan sesuatu hal yang sangat krusial bagi aktivitas manusia, bahkan tidak hanya aktifitas yang berhubungan dengan kegiatan komersil, tetapi juga dengan kegiatan sosial seperti dalam pembayaran dana zakat, infaq, dan sedekah. Lazismu Sidoarjo menyediakan dua pilihan metode pembayaran kepada para donaturnya.



Metode pembayaran tersebut terdiri dari, pembayaran kepada petugas Lazismu atau juru pungut yang menjemput dirumah dan pembayaran

menggunakan *cashless*.




**Gambar 6. Diagram metode pembayaran**

Dari diagram diatas dapat dideskripsikan bahwa donator yang memakai pembayaran melalui juru pungut lebih dominan yakni sebesar 80%. Praktik penjemputan dana zakat, infaq, dan sedekah yang sudah dilakukan cukup lama oleh Lazismu Sidoarjo membuat para donatur sudah nyaman dan terbiasa menggunakan metode juru pungut untuk menyalurkan dana filantropinya. Berbeda dengan metode penyaluran secara *cashless* yang baru diterapkan pada tahun 2018. Selain dari segi kebermanfaatan, sisi kepercayaan juga menjadi faktor pendukung para donatur bertahan menggunakan metode juru pungut. Ada beberapa faktor yang membuat donatur terus menggunakan metode juru pungut antara lain yakni, dapat menjalin silaturahmi, dapat menyampaikan saran secara langsung, dan petugas juru pungut yang selalu mengingatkan untuk selalu berderma rutin setiap bulannya melalui informasi yang dibagikan melalui pesan pribadi pada smartphone masing-masing.

Dari beberapa fakta tersebut membuktikan bahwa, ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan dengan inovasi teknologi yakni naluri manusia sebagai makhluk sosial yang ingin selalu bersosialisasi secara

langsung, meskipun telah ada alat komunikasi canggih yang mampu menjadi sarana penghubung silaturahmi.




**Gambar 7. Network metode pembayaran**

Dari network metode pembayaran diatas dapat diketahui, bahwa donatur yang menggunakan *cashless* dalam pembayaran dana zakat, infaq, dan sedekah hanya sebesar 20%. Metode *cashless* yang digunakan yakni jenis mobile banking yang ada pada smartphone mereka. Adanya pembatas aktivitas yang dihimbau oleh pemerintah untuk menghindari penyebaran covid-19, menjadi salah satu alasan donatur menggunakan *cashless* untuk membayar dana zakat, infaq, dan sedekah. Selain keadaan pandemi yang mengharuskan mereka menggunakan transaksi digital, sebelumnya beberapa donatur telah mengetahui manfaat *cashless* dari lingkungan sekitar sehingga mengundang ketertarikan donatur untuk memakainya. Namun, selain itu para donatur sebelumnya telah mengetahui tentang inovasi *cashless*, serta sudah merasakan manfaatnya saat menggunakan platform digital

lain seperti belanja dan jasa transportasi online lainnya. Sifat *cashless* yang efektif dan efisien, membuat metode pembayaran tersebut dapat menjadi alternatif untuk membayar dana zakat, infaq, dan sedekah, saat para donatur memiliki halangan untuk bertemu juru pungut. Hal tersebut membuktikan bahwa hadirnya *cashless* pada kegiatan pembayaran, tidak hanya menjadi inovasi tetapi juga menjadi solusi saat metode pembayaran konvensional memiliki kendala.

### Saran Donatur

Berdasarkan penelitian, bahwa donator yang menggunakan *cashless* untuk membayar dana zakat, infaq, dan sedekah masih minim, bahkan menjadi minoritas. Dengan jumlah pengguna *cashless* untuk penyaluran dana zakat masih yang masih minim, tentu sebuah saran sangat diperlukan guna pertumbuhan pengguna *cashless* yang lebih baik. Pada kategori saran ini, donatur yang telah menggunakan *cashless* pada pembayaran dana filantropi memberi masukan agar keberadaan inovasi *cashless* pada penyaluran dana filantropi menjadi lebih baik, serta dapat menarik minat donatur lain yang belum menggunakan dana filantropi.



**Gambar 8. Network saran pengguna**

Pada network kategori diatas, terdapat saran pengguna yang sesuai dengan jumlah donator yang menggunakan *cashless* pada pembayaran dana zakat, infaq, dan sedekah yaitu hanya sebesar 20%. Saran tersebut tentunya menjadi harapan para donator agar meningkatkan kualitas

*cashless* pada pembayaran dana filantropi. Keluhan yang sangat mendasar namun dirasakan hampir semua pengguna *cashless*, yaitu mahalny biaya admin. Maka dari itu, donator menginginkan agar Lazismu Sidoarjo menyediakan pembayaran dari semua rekening bank, agar para donator tidak menanggung biaya admin saat membayar dana zakat, infaq, dan sedekah. Kemudian saran yang kedua, donator menginginkan agar sistem input dan output selaras.

Artinya, jika pembayaran dana zakat, infaq, dan sedekah yang dilakukan secara digital, maka penyampaian laporan dana zakat, infaq, dan sedekah harus pula dilakukan secara digital agar para donator dapat mengakses secara mudah laporan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah. Pelaporan penyaluran secara digital juga diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat tentang alur pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah sehingga sifat dari pembayaran *cashless* tidak hanya efisien dan efektif tetapi juga akuntabel. Selain kedua hal tersebut, jika ditinjau dari salah manfaat juru pungut yakni selalu mengingatkan donatur untuk selalu berderma, kedepannya diharapkan platform *cashless* untuk pembayaran dana filantropi mampu memberikan notifikasi kepada pengguna setiap bulan untuk segera menunaikan kewajibannya sebagai umat Islam.

## **KESIMPULAN**

Tingkat persepsi donatur tentang pengetahuan adanya *cashless* pada pembayaran dana zakat, infaq, dan sedekah masih sangat minim yaitu hanya sebesar 30%. Berdasarkan penelitian tersebut, ada 4 kategori yang dapat menilai ketertarikan donatur dalam menggunakan *cashless* untuk membayar dana zakat, infaq, dan sedekah yaitu persepsi donatur, minat donatur, metode pembayaran dan saran donatur. Metode pembayaran dana zakat, infaq, dan sedekah melalui juru pungut, membuat, 70% donatur tidak mengetahui tentang adanya inovasi pembayaran dana zakat, infaq, dan sedekah menggunakan *cashless*.

Rendahnya literasi tentang inovasi pembayaran, membuat para donatur belum dapat merasakan sisi positif penggunaan *cashless* untuk

membayar dana zakat, infaq, dan sedekah. Sisi manfaat sebuah inovasi, akan menjadi faktor utama munculnya minat pengguna, begitupun yang terjadi pada para donatur Lazismu Sidoarjo, yang kurang berminat dengan pembayaran secara *cashless* dana zakat, infaq, dan sedekah karena belum merasakan secara langsung manfaat *cashless* yang optimal. Disisi lain, pengguna metode pembayaran *cashless* pada pembayaran dana filantropi berharap Lazismu sebagai lembaga sosial mampu menyediakan pembayaran dana filantropi melalui semua jenis rekening bank, sehingga tidak merepotkan donatur dengan adanya biaya admin serta mampu menyelaraskan antara output dan input artinya jika dana zakat, infaq, dan sedekah dibayarkan secara digital, maka sistem laporan keuangannya harus secara digital pula.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhiatma, A., & Fachrunnisa, O. (2021). *The Relationship among Zakat Maal, Altruism and Work Life Quality: A Quantitative Analysis*. 6, 24.
- Alawy, S., & Zaki, I. (2021). STRATEGI PENGELOLAAN DANA FILANTROPI DI MASA PANDEMI. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(4), 496.
- Aminata, J., & Sjarif, G. E. (2020). *MENUJU CASHLESS SOCIETY DI INDONESIA: DAMPAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SUKU BUNGA*. 9.
- Ar-Rofie, M. I., & Kosim, A. M. (2021). *Efektivitas Strategi Fundraising Sedekah Berbasis Sedekah Online di ACT Cabang Bogor*. 4(2), 13.
- Astuti, W., & Prijanto, B. (2021). Faktor yang Memengaruhi Minat Muzaki dalam Membayar Zakat Melalui Kitabisa.com: Pendekatan Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior. *AL-MUZARA'AH*, 9(1), 21–44.
- Atmodjo, S. Y. P., & Akhmadi, M. H. (2021). *Pelaksanaan Anggaran Prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19 Pada Satker di Wilayah KPPN Surabaya II*. 7, 23.
- Bank Indonesia. (2020). *Statistik Sistem Pembayaran (SSP). Jumlah Uang Elektronik Beredar*.
- BPS. (2020). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2019*.
- Catriana, E. (2020, January 15). *Studi: Transaksi Nontunai di Indonesia*

- Capai Rp 128 Triliun pada 2019. *Kompas.Com*.
- Diniyah, F. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Niat Perilaku Muslim Menggunakan Platform Crowdfunding Waqf: Teori UTAUT Model. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2).
- Fahlefi, R. (2018). *INKLUSI KEUANGAN SYARIAH MELALUI INOVASI FINTECH DI SEKTOR FILANTROPI*. 8.
- Faozi, M. M., & S, A. J. (2020). STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA INFAQ TELAHAH EFEKTIVITAS APLIKASI DIGITAL PADA AT-TAQWA CENTRE KOTA CIREBON. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 196.
- Farma, J. (2021). *FILANTROPI ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT*. 1(1), 13.
- Kartika, S. D. (2021). *PENERAPAN SEDEKAH DALAM PEMBANGUNAN USAHA MUTASHADDIQ (Studi Kasus Upzis NU Care—Lazisnu Ranting Gempollegundi Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang)*. 23.
- Kharisma, A. S., & Putri, N. K. (2020). *TEORI OF PLANNED BEHAVIOR TERHADAP INTENSI UNTUK MEMBERI INFAQ DAN SHADAQAH MELALUI APLIKASI FINANCIAL TECHNOLOGY (GO-PAY)*. 22(4), 8.
- Lintangsari, N. N., Hidayati, N., Purnamasari, Y., Carolina, H., & Ramadhan, W. F. (2018). ANALISIS PENGARUH INSTRUMEN PEMBAYARAN NON-TUNAI TERHADAP STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA. *JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN*, 1(1), 47.
- Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia (Analysis of Zakat, Infaq, Shadaqoh and Wakaf Development Strategies in Indonesia). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 45.
- Mustofa, I. (2021). *NALAR FILOSOFIS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DALAM TATA KELOLA FILANTROPI ISLAM BERBASIS MASJID DI SURABAYA*. 11, 28.
- Prasetyo, D. Y. (2017). *PENERAPAN METODE UTAUT (UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY) DALAM MEMAHAMI PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN WEBSITE KKN LPPM UNISI*. 6, 9.
- Pratama, S. D., & Syaodih, E. (2021). *Analisis Perilaku Konsumen dalam Memanfaatkan Aplikasi KAI Access*. 3(1), 8.
- Rizal, F., & Mukaromah, H. (2020). Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 35–66.
- Sinaga, M. F., & Batubara, M. D. (2021). *ANALISIS DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENERIMAAN SISWA BARU TINGKAT SMA BERBASIS WEB DENGAN METODE KUALITATIF*. 2(9), 10.

- Tumpal Manik. (2019). ANALISIS PENGARUH TRANSAKSI DIGITALISASI UANG ELEKTRONIK TERHADAP CASHLESS SOCIETY DAN INFRASTRUKTUR UANG ELEKTRONIK SEBAGAI VARIABEL PEMODARASI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 2(2), 27–40.
- Widodo, A., Afad, M. N., & Hakim, M. L. (2021). *Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat*. 10(3), 14.
- Wong, T.-L., Lau, W.-Y., & Yip, T.-M. (2020). Cashless Payments and Economic Growth: Evidence from Selected OECD Countries. *Journal of Central Banking Theory and Practice*, 9(s1), 189–213.
- World Cash report*. (2018). 196

